



P U T U S A N

Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution ;
2. Tempat Lahir : Besitang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/3 Juni 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Kiyap Jaya, RT. 014 RW. 006, Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariantio, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Sendrora Nusantara, yang beralamat di Jalan Maharaja Indra, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 10 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Doble warna hijau tosca ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Gold ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru ;
 - Uang tunai sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah) ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pledooi secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2024, terhadap permohonan lisan Terdakwa dan pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa sdr. Jumatri Alias Empi Bin Musri bersama-sama dengan saksi Hengki Fahrezi dan Terdakwa Salmah boru Nasution (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang berada di rumah kontrakan sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan ditelepon oleh Ayah (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan kalau sabu sudah dititip oleh sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang). Kemudian sdr. Jumatri pergi ke rumah Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan saksi Hengki Fahrezi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sesampainya sdr. Jumatri di rumah Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) di daerah Perumahan GSA Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan, sdr. Jumatri berjumpa dengan Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada sdr. Jumatri. Setelah sdr. Jumatri menerima 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa dan saksi Hengki Fahrezi pergi ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi Hengki Fahrezi ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri Kemudian sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk saksi Hengki Fahrezi yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri. Setelah saksi Hengki Fahrezi menerima 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, saksi Hengki Fahrezi langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, datang saksi Salmah br. Nasution ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri. Kemudian sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk Terdakwa yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri. Setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah sdr. Jumatri km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi Hengki Fahrezi dan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Kepolisian) menghampiri sdr. Jumatri dan langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Heriyanto selaku warga setempat ditemukan di tangan kiri sdr. Jumatri yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian ditemukan lagi di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, S.E., selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0.08 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1755/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2522/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2522/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hengki Fahrezi dan sdr. Jumatri tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Fahrezi dan saksi Jumatri Alias Empi Bin Musri (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di km. 2 Jalan Koridor RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili," Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang berada di rumah kontrakan sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan ditelepon oleh Ayah (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan kalau sabu sudah dititip oleh sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang). Kemudian sdr. Jumatri pergi ke rumah Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan saksi Hengki Fahrezi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Sesampainya sdr. Jumatri di rumah Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) di daerah Perumahan GSA Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan, sdr. Jumatri berjumpa dengan Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr IGUN (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada sdr. Jumatri. Setelah sdr. Jumatri menerima 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa dan saksi Hengki Fahrezi pergi ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, datang saksi Hengki Fahrezi ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri Kemudian sdr. Jumatri mengecak/membagi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk saksi Hengki Fahrezi yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri. Setelah saksi Hengki Fahrezi menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, saksi Hengki Fahrezi langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, datang saksi Salmah br. Nasution ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri. Kemudian sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk Terdakwa yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri. Setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah sdr. Jumatri km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan bersama dengan saksi Hengki Fahrezi dan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Kepolisian) menghampiri sdr. Jumatri dan langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Heriyanto selaku warga setempat ditemukan di tangan kiri sdr. Jumatri yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian ditemukan lagi di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, S.E., selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0.08 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1755/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2522/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2522/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hengki Fahrezi dan sdr. Jumatri tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Polri) pergi ke km. 2 Jalan Koridor RAPP

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa pada jam 21.50 WIB, saksi dan saksi Yogi Irfando mendapati sdr. Hengki Fahrezi dan sdr. Jumatri sedang duduk-duduk di rumah, dan sekira jam 23.00 WIB, saksi dan saksi Yogi Irfando langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Hengki Fahrezi dan sdr. Jumatri ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Heriyanto selaku warga setempat, ditemukan di tangan kiri sdr. Jumatri yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa ditemukan di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam pada penguasaan sdr. Jumatri ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau toska dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada sdr. Jumatri, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik saksi Jumatri yang didapat dari sdr. Ayah (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yogi Irfando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H. (masing-masing anggota Polri) pergi ke km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada jam 21.50 WIB, saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H. mendapati sdr. Hengki Fahrezi dan saksi Jumatri sedang duduk-duduk di rumah, dan sekira jam 23.00 WIB, saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Hengki Fahrezi dan sdr. Jumatri ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Heriyanto selaku warga setempat, ditemukan di tangan kiri saksi Jumatri, yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan saksi Hengki Fahrezi ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa ditemukan di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam pada penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau toska dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada Terdakwa, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik sdr. Jumatri yang didapat dari sdr. Ayah (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, sdr. Jumatri yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan ditelepon oleh Ayah (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan kalau sabu sudah dititip oleh sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa sdr. Jumatri pergi ke rumah Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan sdr. Hengki Fahrezi ;
- Bahwa sesampainya sdr. Jumatri di rumah Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) di daerah Perumahan GSA Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan, sdr. Jumatri berjumpa dengan Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa setelah sdr. Jumatri menerima 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu, sdr. Jumatri dan sdr. Hengki Fahrezi pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



untuk sdr. Hengki Fahrezi yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;

- Bahwa setelah sdr. Hengki Fahrezi menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, sdr. Hengki Fahrezi langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 12.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa sdr. Jumatri mengecak/membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk Terdakwa yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah sdr. Jumatri km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan bersama dengan sdr. Hengki Fahrezi dan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Kepolisian) menghampiri sdr. Jumatri dan langsung menangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di tangan kiri sdr. Jumatri yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan sdr. Jumatri ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa ditemukan lagi di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Jumatri mengakui 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik sdr. Jumatri yang didapat dari sdr. Ayah (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 ;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan dari penguasaan sdr. Jumatri adalah bagian dari 10 (sepuluh) paket sabu yang diberikan kepada sdr. Jumatri untuk dijual kemudian sabu tersebut berhasil terjual ke beberapa orang dengan hasil penjualan yang sdr. Jumatri terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Doble berwarna hijau toska;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna Gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna biru ;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna biru ;
- Uang tunai sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0.08 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1755/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M. dan ENDANG PRIHARTINI, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2522/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2522/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, sdr. Jumatri yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakannya di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan ditelepon oleh Ayah (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan kalau sabu sudah dititip oleh sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa sdr. Jumatri pergi ke rumah Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan sdr. Hengki Fahrezi ;
- Bahwa sesampainya sdr. Jumatri di rumah Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) di daerah Perumahan GSA Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan, sdr. Jumatri berjumpa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada sdr. Jumatri ;

- Bahwa setelah sdr. Jumatri menerima 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu, sdr. Jumatri dan sdr. Hengki Fahrezi pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Hengki Fahrezi yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa setelah sdr. Hengki Fahrezi menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, sdr. Hengki Fahrezi langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 12.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk Terdakwa yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, sdr. Jumatri yang saat itu sedang duduk-duduk di rumah sdr. Jumatri km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan bersama dengan sdr. Hengki Fahrezi dan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Kepolisian) menghampiri sdr. Jumatri dan langsung menangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di tangan kiri sdr. Jumatri yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse warna hijau berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Gold serta di saku kanan sdr. Jumatri ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa ditemukan lagi di balik pintu kontrakan berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam ;
- Bahwa sdr. Jumatri mengakui 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik sdr. Jumatri yang didapat dari sdr. Ayah (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 ;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan dari penguasaan sdr. Jumatri adalah bagian dari 10 (sepuluh) paket sabu yang diberikan kepada sdr. Jumatri untuk dijual kemudian sabu tersebut berhasil terjual ke beberapa orang dengan hasil penjualan yang sdr. Jumatri terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Yogi Irfando, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Yogi Irfando, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, sdr. Jumatri ditelepon oleh Ayah (Daftar Pencarian Orang) untuk mengatakan kalau sabu sudah dititip oleh sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang), dan Selanjutnya sdr. Jumatri pergi ke rumah Sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan sdr. Hengki Fahrezi ;

Menimbang, bahwa sdr. Jumatri berjumpa dengan sdr. Igun IGUN (Daftar Pencarian Orang) lalu sdr. Igun (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada sdr. Jumatri, dan setelah sdr. Jumatri menerima 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu, sdr. Jumatri dan saksi Hengki Fahrezi pergi ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, datang sdr. Hengki Fahrezi ke rumah sdr. Jumatri untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri, dan selanjutnya sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Hengki Fahrezi yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Hengki Fahrezi menerima 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. Jumatri ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 12.00 WIB, datang Terdakwa ke rumah sdr. Jumatri di km. 2 Jalan Koridor RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan untuk meminta pekerjaan kepada sdr. Jumatri, dan selanjutnya sdr. Jumatri mengecek/membagi 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah menjadi 1 (satu) paket/ bungkus

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk sdr. Jumatri dan 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah untuk Terdakwa yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan disetor kepada sdr. Jumatri ;

Menimbang, bahwa sdr. Hengki Fahrezi dan Terdakwa menjual sabu yang diterima oleh sdr. Jumatri dari sdr. Igun (DPO) setelah dititipkan oleh sdr. Ayah kepada sdr. Igun, dan setelah Terdakwa dan sdr. Hengki Fahrezi berhasil menjualkan sabu tersebut, uang hasil penjualannya akan disetorkan kepada sdr. Jumatri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, transaksi jual beli antara Terdakwa, sdr. Hengki Fahrezi dengan pembeli narkoba jenis shabu, yang pada akhirnya uang hasil penjualan sabu akan disetorkan kepada sdr. Jumatri, maka dengan demikian unsur menjual telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini berupa surat hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 238/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, S.E., selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0.08 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1755/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHARTINI, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 gram diberi nomor barang bukti 2522/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2522/2023/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur narkotika Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang merupakan persiapan untuk dilakukannya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, maka cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan sdr. Hengki Fahrezi menjual sabu yang diterima oleh sdr. Jumatri dari sdr. Igun (DPO) setelah dititipkan oleh sdr. Ayah kepada sdr. Igun, setelah sebelumnya sdr. Jumatri membagi-bagi sabu kedalam paket-paket untuk dijual, dan setelah Terdakwa dan sdr. Hengki Fahrezi berhasil menjualkan sabu tersebut, uang hasil penjualannya akan disetorkan kepada sdr. Jumatri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tertanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat Tuntutan tertanggal 24 Januari 2024, dan memohon :

- Meringankan / mengurangi lamanya hukuman penjara terhadap Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna biru untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan seluruh unsur telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna biru, yang dimohonkan dalam nota Pembelaan agar dikembalikan kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap barang bukti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh isi nota pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Doble berwarna hijau toska;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna Gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna biru ;
- Uang tunai sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan masih ada kaitannya dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Jumatri Alias Empi Bin Musri (dalam berkas pidana terpisah), maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk digunakan dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Jumatri Alias Empi Bin Musri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Salmah br. Nasution Alias Salmah Binti Zailani Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Esse Doble berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam silver ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna Gold ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo berwarna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna biru ;
 - Uang tunai sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jumatri Alias Empi Bin Musri ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------